

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang secara jelas dan konkret yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah provinsi dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, hal ini ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber konstitusional pemerintah daerah adalah Pasal 18 (1), Pasal 18 (2), Pasal 18 (3), perubahan pasal 18 baru ini untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebenarnya undang-undang memberi kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi dalam prakteknya fungsi yang sangat ini tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan secara sempurna dan memuaskan atau dilaksanakan setengah-setengah oleh DPRD, sebab utamanya adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dilingkungan daerah.

Fungsi DPRD yang juga sering diabaikan adalah fungsi anggarannya. DPRD dalam menjalankan fungsi ini sering terjebak pada kepentingan partai politik dan kelompok sehingga melupakan kepentingan masyarakat yang lebih utama dan besar. Tidak jarang kita mendengar penetapan anggaran pada suatu daerah mengalami keterlambatan dan perdebatan yang cukup alot, semua itu dikarenakan mereka lebih mementingkan kelompok dari pada kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas

mengisyaratkan bahwa anggaran daerah merupakan suatu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, dengan demikian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pasal 150 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah. Hal ini juga menjadi tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta yang merupakan lembaga pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APBD dalam prakteknya memiliki kedudukan yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota Yogyakarta adalah salah satu unsur pemerintahan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan posisi strategis. Keberlangsungan APBD di Kota Yogyakarta tentu sangat bergantung dari kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebut maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui peranan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta.
2. Meneliti hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta dan upaya DPRD untuk mengatasi hambatan tersebut.

Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sambung saran kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan kepada mahasiswa lainnya serta dapat menambah kepustakaan dalam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada khususnya mengenai peranan DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap APBD Kota Yogyakarta.